

## UANG GIRAL DAN DUNIA BISNIS

Oleh

Sri Retno Widyorini

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi sebagai dampak dari perkembangan jaman berpengaruh signifikan terhadap perdagangan, salah satu diantaranya adalah yang berhubungan dengan alat bayarnya sebagai pemenuhan prestasi., yang tidak lagi menggunakan uang kartal akan tetapi beralih ke uang giral. Salah satu diantaranya adalah cek.

Pengaturan cek ada di dalam KUHD pada pasal 178. Cek lebih dipilih oleh pengguna karena lebih praktis. Jangka waktu peredarannya adalah 70 hari sejak diterbitkan. Namun sering terjadi peredaran cek kosong. Cek kosong adalah cek yang ketika dimintakan pembayarannya di bank yang ditunjuk dananya kosong atau tidak mencukupi sebesar yang tertera dalam surat cek tersebut.

Perbuatan menerbitkan cek kosong termasuk perbuatan yang melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya peredaran cek kosong, maka solusi penyelesaiannya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara preventif dan represif. Metode preventif dilakukan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kasus cek kosong yaitu dengan cara meninjau kembali dan kemudian menyempurnakan ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini Pasal 178 KUHD yang mungkin sudah tidak bisa menjangkau lagi karena perkembangan jaman. Metode yang kedua yaitu dengan cara represif, apabila terjadi peredaran cek kosong solusi penyelesaiannya adalah dengan cara kekeluargaan dan bisa melalui gugatan di pengadilan.

***Kata kunci: Uang giral, dunia bisnis.***

### ABSTRACT

Advances in technology as a result of the development of times have the significant effect on trade. One of them is related to the payment method as the fulfillment of achievement by which no longer uses currency but switched to demand deposits; for example, cheque.

Cheque is set forth in article 178 of the Commercial Code. Cheque is chosen by the users for it is more practical. The circulation term is 70 days from its publication. However, bad cheque circulations frequently occurred. Bad cheque is a cheque with insufficient funds as stated in the letter of cheque when the payment is requested in the designated bank.

The act of issuing bad checks is included in the act against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. To avoid the possible circulation of bad cheques, the solution can be performed in two ways; preventive and repressive. Preventive method is performed to anticipate in order that there is no case of bad check by reviewing and then enhancing the regulating provisions; in this case, Article 178 of the Commercial Code which may have not been able to reach it due to the development of times. The second

method is by means of repressive. When bad cheque circulation occurs, the solution is in amicable way and can go through a lawsuit in court.

**Keywords:** demand deposits, business world.

## A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan perdagangan. Disisi yang berbeda kemajuan perdagangan juga menuntut adanya kemajuan di berbagai aspek yang menyertainya salah satunya adalah mengenai alat pembayarannya Pelaku bisnis tentu tidak lagi menggunakan alat bayar yang sifatnya tunai tapi sudah menggunakan alat bayar yang lebih praktis dan aman yaitu dengan menggunakan alat pembayaran giral.

Dalam dunia bisnis alat pembayaran giral ini disebut dengan surat berharga, dan salah satu jenis dari surat berharga adalah cek. Pengaturan cek sebagai surat berharga diatur di dalam KUHD pada Pasal 178. Para pelaku bisnis lebih menyukai surat berharga karena surat berharga lebih aman dari kemungkinan perbuatan jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab jika pembayaran transaksi tersebut dilakukan dengan uang tunai karena uang tunai sangat besar resikonya terhadap kemungkinan hilang, dicuri, dirampok dll. Surat berharga adalah alat pembayaran yang bisa dipakai untuk

melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan baik secara tunai maupun dengan Perbedaan angka waktu sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya pembayaran dengan surat berharga selalu melibatkan lembaga perbankan. Cek sebagai salah satu jenis surat berharga merupakan surat perintah tak bersyarat dari nasabah giro (penarik) kepada bank (tertarik) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut (disebut cek atas nama) atau kepada pembawa cek tersebut (disebut cek atas bawa atau atas tunjuk). Seorang penerbit surat cek haruslah sebagai pemegang dari rekening giro yang harus mempunyai nominal dana yang mencukupi untuk menerbitkan cek, dan secara administrasi ia juga harus menandatangani persyaratan yang telah ditentukan oleh bank dimana ia akan membuka rekening giro.

Kelebihan dari cek sebagai alat pembayaran dibanding alat pembayaran giral lainnya adalah dengan mudah dapat dipindah tangankan kepada orang lain di

samping juga mempunyai fungsi yang sama dengan pembayaran tunai. Mengapa disebut demikian karena cek bisa diuangkan sewaktu-waktu dalam kurun waktu 70 (tujuh puluh) hari cek tersebut diterbitkan. Dengan demikian setiap pembawa cek adalah sama *dengan* pemegang *uang* tunai, artinya apabila ia berbisnis ia dapat membayar dengan cek ybs.

Dari apa yang tertulis di dalam latar belakang di atas bahwa pembayaran dengan menggunakan cek lebih simple dan lebih praktis karena fungsinya, namun disisi lain penerima cek juga harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya cek yang dananya tidak mencukupi untuk dicairkan sesuai nominal yang tertera dalam surat cek sampai jatuh tempo berakhir. Kondisi seperti ini disebut dengan penerbitan cek kosong. Penerbitan cek kosong secara bisnis sangat merugikan penerima, namun di sisi lain penerbitan cek kosong seperti ini bila terbukti ada unsur kesengajaan dari penerbit bisa masuk pada ranah pidana karena sudah melakukan penipuan.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah tata cara

penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis ?

2. Apakah yang dimaksud dengan penerbitan cek kosong dan bagaimanakah solusi penyelesaiannya?

## **C. Pembahasan**

### **1. Tata Cara Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran Atas Transaksi Pembayaran Dalam Dunia Bisnis.**

Sebelum membahas tentang tata cara penggunaan cek sebagai alat pembayaran atas transaksi pembayaran dalam dunia bisnis maupun kemungkinan terbitnya cek kosong dan solusi penyelesaiannya maka terlebih dahulu kita akan membahas secara umum tentang surat berharga.

Hukum perdata secara luas juga meliputi hukum dagang akan tetapi pengaturannya ada dalam kodifikasi yang berbeda. Materi hukum perdata diatur di dalam ICU H Perdata dan materi hukum dagang ( hukum bisnis) diatur di dalam KUHD. Pemisahan ini menganut pada hukum Perancis, di Perancis materi hukum perdata diatur di dalam Code Civil dan materi hukum dagang diatur di dalam Code de

Comerce. Berdasarkan latar belakang bahwa Belanda pernah dijajah oleh Perancis maka hukumnya juga dipengaruhi oleh hukum Perancis.

## **2. Pengertian Surat Berharga, Jenis Surat Berharga, Fungsi Dari Surat Berharga Dan Klausula Dalam Surat Berharga Serta Dasar Hukum Yang Mengikat Penerbit Dan Pemegang Surat Berharga.**

### **a. Pengertian Surat Berharga**

Surat Berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uang tunai akan tetapi menggunakan alat bayar lain. Alat bayar ini berupa surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dengan diterbitkannya surat itu maka penerbit menyerahkan hak kepada pemegang surat tersebut untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi. Dengan kata lain pemegang mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di

dalamnya. Hak tagih yang dimiliki oleh pemegang bisa dialihkan kepada pihak lain dengan cara diendosemenkan atau dengan cara dialihkan secara langsung kepada penerima berikutnya. Surat berharga bagi pemegang atau penerima merupakan bukti bahwa ia berposisi sebagai pihak yang berhak untuk menikmati prestasi pembayaran sejumlah nominal yang tertera didalam surat berharga tersesebut, disisi lain pihak yang diperintahkan untuk membayar maupun menyanggupi pembayaran tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki apakah pemegang surat berharga yang meminta pembayaran tersebut benar-benar orang yang berhak menerima pembayaran atau tidak kecuali surat berharga yang atas nama, karena hanya orang yang namanya tertera didalam surat berharga tersebut yang berhak untuk menerima pembayaran dibuktikan dengan identitas diri dari yang bersangkutan.

### **b. Jenis Surat Berharga**

1. Surat berharga yang diatur di dalam KUHD yang termasuk di dalamnya adalah Surat Wesel, Surat Cek dan Surat Sanggup.
2. Surat berharga yang pengaturannya ada di luar KUHD yang termasuk di

dalamnya adalah Bilyet Giro dan dalam perkembangan berikutnya Kartu Kredit Juga termasuk dalam klasifikasi surat berharga karena bisa dipakai sebagai alat pembayaran dan bahkan saat ini berdasarkan Undang Undang Nomor Resi Gudang juga bisa dimasukkan dalam kriteria surat berharga karena resi gudang bisa dipakai sebagai jaminan atas kredit bank.

**c. Fungsi dari Surat Berharga.**

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar)
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dapat diperjual belikan dengan mudah atau sederhana)
3. Sebagai bukti hak tagih (surat legitimasi).

**d. Klausula dalam Surat Berharga.**

Salah satu fungsi dari surat berharga adalah untuk memindahkan hak tagih, artinya dapat dialihkan atau dapat dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Cara mengalihkan hak tagih dapat dilihat dari klausula yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Surat berharga mempunyai dua klausula yaitu klausula

atas pengganti (*aan order*) dan klausula atas tunjuk (*aan toonder*). Perbedaan di antara kedua klausula tersebut terletak pada cara pengalihannya Surat berharga dengan klausula atas tunjuk pengalihannya cukup dengan penyerahan langsung kepada penerima berikutnya akan tetapi klausul atas pengganti peralihannya kepada penerima berikutnya harus dengan endorsemen ( ada pernyataan dari pemegang sebelumnya bahwa surat berharga tersebut dialihkan kepada pemegang berikutnya yang namanya diterakan didalam surat tersebut kemudian diikuti dengan penyerahan suratnya.

**3. Dasar Hukum Yang Mengikat Penerbit Dan Pemegang Surat Berharga.**

Perikatan dasar adalah latar belakang yang menyebabkan terbitnya surat berharga oleh penerbit sebagai pemenuhan prestasi atas perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain. Dalam konstruksi seperti ini tidak akan menimbulkan persoalan karena antara penerbit dengan penerima surat berharga mempunyai hubungan langsung. Namun akan berbedadan mungkin akan menjadi persoalan kalau penerima surat berharga tersebut memeralihkan kepada pihak

lain dan seterusnya. Pertanyaan yang timbul adalah dasar hukum apa yang mengikat antara penerbit dengan pemegang yang notabene adalah bukan pemegang pertama Untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut para ahli hukum ada empat teori yang bisa dijadikan landasan. Keempat teori yang dimaksud adalah :<sup>1</sup>

a. Teori kreasi atau penciptaan (*creatie theori*)

b. Teori kepantasan (*redelijk kheids theorie*)

c. Teori perjanjian (*overeenkoms theorie*)

d. Teori penunjukan (*vertonings theohe*)

**a. Teori kreasi atau teori penciptaan (*creatietheorie*).**

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dengan pemegang adalah perbuatan “menandatangani” surat berharga itu. Perbuatan itulah yang menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang. Tokoh dari teori ini adalah Einert seorang sarjana hukum dari Jerman.

**b. Teori Kepantasan (*redelij kheids***

***theorie*)**

Teori ini hampir sama dengan teori kreasi hanya ada pembatasan. Jika teori kreasi penerbit yang telah menandatangani surat berharga terikat untuk melakukan pembayaran meskipun kepada pemegang yang tidak jujur maka pada teori kepantasan tidak menganut hal yang demikian karena teori ini menganut ajaran bahwa penerbit yang telah menandatangani surat berharga hanya terikat untuk melakukan pembayaran kepada pemegang yang memperoleh surat berharga secara pantas (*redelijk reasonable*). Tokohnya dari teori kepantasan adalah Grunhut seorang Sarjana Hukum dari Jerman.

**c. Teori Perjanjian (*overeenkoms theorie*).**

Menurut ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dengan pemegang adalah ”suatu perjanjian” yang merupakan perbuatan dua pihak yaitu antara penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga tersebut. Dalam perjanjian disetujui bahwa jika pemegang pertama memeralihkan surat berharga itu kepada pemegang berikutnya maka penerbit tetap bertanggung jawab untuk membayarnya. Tokoh dari teori ini

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.halaman:1

adalah Tokoh seorang Sarjana Hukum dari Jerman.

**d. Teori Penunjukan (*vertonings theorie*).**

Dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dengan pemegang menurut teori ini adalah terletak pada penunjukan surat itu kepada debitur (penerbit) dan kepadanya akan dipertunjukkan surat berharga tersebut pada hari bayar. Sejak saat itu timbul perikatan, dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya. Tokoh dari teori ini adalah Land dan Wittenwaall juga seorang Sarjana Hukum dari Jerman.

**4. Cek Sebagai Alat Pembayaran**

**a. Pengertian Cek.**

Istilah cek berasal dari bahasa Inggris *Cheque* yang pengaturannya terdapat pada KUHD Buku I Titel 7. Pengertian *cheque* adalah mencocokkan yang dapat juga meliputi melihat serta memperhatikan atau menunjukkan, sehingga dapat ditarik pengertian bahwa seorang pembawa cek dapat sewaktu-waktu mendapatkan pembayaran yang dinamakan “*Opzicht* atau Unjuk” yang berarti bahwa kalau cek tersebut diperlihatkan kepada bank untuk dimintakan pembayaran maka

bank harus melakukan pembayaran tentu dengan penandatanganan oleh si pembawa. Cek yang demikian disebut dengan cek atas unjuk. Dilihat dari beberapa pengertian cek maka dapat dirumuskan beberapa hal antara lain :

1. Cek adalah surat berharga yang berlainan dengan wesel, jangka waktu beredarnya tidak lama (70 hari sejak diterbitkan) karena maksud diterbitkannya cek adalah untuk pembayaran seketika dan seringkali dalam jumlah yang besar.
2. Cek adalah *Zichwessel (Bill of Exchange Payable and Demand)*, yang waktu berlakunya hanya sebentar, ditarik dari seorang bankir dan dapat ditetapkan baik atas nama atau atas tunjuk.
3. Cek adalah surat yang memuat tanda tangan orang yang mengeluarkan surat cek tersebut.
4. Perkataan cek harus dimuat dalam teks surat cek itu sendiri serta dinyatakan dalam satu bahasa dengan bahasa yang dipergunakan memuat surat cek itu.

DR Lucas dalam bukunya yang berjudul *cheque, Giro Enbinlandshe Clearing* memberikan definisi tentang cek sbb: bahwa cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang

yang membawanya atau orang yang namanya tersebut diatas cek sejumlah uang tertentu yang tertera diatasnya.

KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) menyebutkan bahwa cek adalah perintah tak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cek adalah akte yang memuat klausula cek di dalam kesatuan teksnya dan ditulis dalam bahasa dimana surat cek itu dituliskan serta merupakan perintah pembayaran tanpa syarat kepada tertarik (bank), kepada orang yang namanya tercantum di dalam surat cek itu atau kepada pembawa surat cek yang menyerahkan kepada bank (tertarik).

#### **b. Bentuk Surat Cek dan macam-macam Surat Cek.**

##### **1. Bentuk Surat Cek.**

Suatu surat agar dapat dinamakan surat cek harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 178 KUH Dagang, yaitu sbb:

1. Nama cek yang dimuat dalam teksnya sendiri, dinyatakan dalam bahasa cek tersebut diterbitkan. Syarat “Klausula cek “ ini adalah merupakan syarat mutlak sebab kalau tidak

dipenuhi maka tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai cek.

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu dimana perintah membayar yang tercantum tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu.
3. Nama orang yang harus membayar . Syarat ini adalah mengenai penyebutan dari nama tertarik dan tertarik dari sepucuk cek berdasarkan Pasal 180 KUHD haruslah seorang banker yang mempunyai dana untuk dapat dipergunakan penarik.
4. Penetapan tempat dimana pembayaran dilakukan. Hal ini termuat di dalam Pasal 179 ayat 2 dan 3 KUHD yang menyebutkan bahwa bilamana tempat pembayaran tidak ditunjuk khusus disamping nama tertarik, maka cek dapat dibayar ditempat yang disebutkan pertama. Bilamana penunjukan itu tidak terdapat maka cek dapat dibayar ditempat dimana terdapat Kantor Pos Pusat si Tertarik.
5. Tenggang waktu pengunjukan untuk pembayaran lamanya 70

hari (Pasal 206 ayat 1 KUHD).  
Tenggang waktu itu mulai berlaku sejak hari penanggalan penarikan (Pasal 206 ayat 2 KUH Dagang)

6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu Syarat mengenai tanda tangan penarik ini merupakan syarat penting bagi syahnya suatu cek.

## 2. Macam-macam Surat Cek.

Menurut tujuan penggunaannya, terdiri dari:

1. Cek Tunai, yaitu Cek yang ditarik oleh penarik dimana dimaksudkan olehnya dan atau pemegangnya untuk dibayarkan secara tunai oleh bank selaku tertarik. Jenis Cek seperti ini tidak diperlukan tanda khusus atau tanda tambahan tertentu kecuali apa yang telah ditentukan oleh Pasal 178 KUH Dagang.
2. Cek Silang (*Crossed Cheque*), yaitu Cek yang oleh penarik atau pemegangnya dimaksudkan untuk diperhitungkan untuk disetor kedalam salah satu rekening yang dikehendaki dari salah satu bank. Caranya adalah dengan membubuhkan tanda

silang yang berupa dua garis miring pada bagian muka cek yang bersangkutan. dalam praktek biasanya garisnya tidak silang namun sejajar secara horizontal yang ditarik dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Cek silang terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Cek Silang Umum dan Cek Silang Khusus. Cek Silang Umum diatur di dalam Pasal 214 ayat 3 KUH Dagang. Akibat dari cek silang umum diatur di dalam Pasal 215 ayat 1 KUH Dagang yang menentukan bahwa cek tersebut dapat dibayar oleh tertarik hanya kepada seorang bankir atau kepada seorang tertarik . Dengan demikian pembayaran cek seperti itu hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja sehingga tidak memungkinkan jatuh ke tangan orang-orang yang

tidak berhak.<sup>2</sup> Dikatakan sebagai cek silang umum apabila diantara dua garis sejajar tidak dimuat suatu petunjuk atau perkataan bankir atau lainnya.

- b. Cek silang khusus adalah apabila nama bankirnya disebutkan diantara dua garis silang itu. Nama bankir yang disebutkan diantara dua garis itu tidak dapat dicoret. Jika terjadi pencoretan hal itu dianggap tidak ada (Pasal 215 ayat 2 KUH Dagang). Tertarik hanya bisa membayarkan kepada bankir yang disebut diantara dua garis silang tersebut.

3. Cek untuk diperhitungkan (cek perhitungan).

UH Dagang, Dikatakan sebagai cek perhitungan apabila di bagian muka dari surat cek tersebut diberi tulisan diam bentuk miring yang berbunyi

untuk diperhitungkan atau istilah lain yang sama maksudnya.

4. Cek Kosong.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE.8/7 UPPB tertanggal 16 Mei Tahun 1975 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank namun dana dari nasabah ybs pada bank dimaksud tidak mencukupi untuk membayar surat cek tersebut. Seorang nasabah hanya boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya sama dengan jumlah saldo giro yang ada, jika jumlah cek tersebut melebihi dari saldo yang ada maka cek yang diterbitkan tersebut akan dikatakan sebagai cek kosong.<sup>3</sup>

Dari apa yang terurai pada pembahasan tersebut diatas dapat diterik suatu pengertian bahwa tata cara penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam bisnis harus sesuai dengan ketentuan yang berlatar karena apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada maka cek tersebut tidak

<sup>2</sup> Emmy Pangaribuan, 1983, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang, F.H UGM, Yogyakarta. hal:172

<sup>3</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1987, *Surat Berharga Alat pembayaran Dalam masyarakat Modern*, Bina Aksara, hal:219

lagi bisa berfungsi sebagai alat pemenuhan atas prestasi dalam kegiatan bisnis atau kegiatan perdagangan. Alur terjadinya sirkulasi peredaran cek dimulai dari adanya transaksi antara para pihak, kemudian mereka sepakat bahwa pembayaran atas transaksi tersebut tidak dilatarkan dengan pembayaran uang tunai akan tetapi dengan menggunakan selembar surat berharga yang dalam hal ini mereka memilih cek Alasan mengapa mereka lebih memilih cek daripada alat bayar giral yang lain adalah dikarenakan cek lebih praktis penggunaannya dan dapat dialihkan kepada pihak lain dalam jangka watau atau sepanjang belum jatuh tempo berlakunya cek tersebut ( Pasal 206 ayat 1 KUHD menyebutkan bahwa jangka waktu berlakunya cek adalah 70 hari sejak diterbitkan dihitung sesuai hari kerja), Surat cek bisa diklasifikasikan sebagai surat tagihan hutang yang bersifat perintah untuk membayar<sup>4</sup>

Dikarenakan surat cek dipersamakan dengan surat tagihan maka dasar terjadinya sebab diterbitkannya adalah karena adanya perikatan dasar.

<sup>4</sup> Emmy Pangaribuan, 1983, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang, F.H UGM, Yohgyakarta.hal:144

### **c. Penerbitan cek kosong dan solusi penyelesaiannya.**

#### **1. Penerbitan cek kosong.**

Sebagaimana yang tertera pada uraian sebelumnya tentang pengertian dari cek kosong yang diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE.8/7 UPPB tertanggal 16 Mei Tahun 1975 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank namun dana dari nasabah ybs pada bank dimaksud tidak mencukupi untuk membayar surat cek tersebut, cek kosong. Baik disengaja ataupun tidak penerbitan cek kosong akan sangat merugikan pihak yang menerima pembayaran dengan cek tersebut, sehingga penerbit cek kosong bisa kehilangan kepercayaan dari mitra bisnisnya. Perbuatan penerbitan cek kosong merupakan perbuatan yang bisa diancam dengan pidana.

Perbuatan penerbitan cek kosong termasuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan : “Tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

Atas dasar pasal ini maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka ia harus membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut.

Unsur-unsur yang harus ada apabila penerima cek kosong melakukan gugatan berdasarkan pasal 1365 adalah :

- a. Perbuatan penerbitan cek kosong itu adalah melawan hukum, artinya bertentangan dengan hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek itu.
- b. Menimbulkan kerugian , artinya dengan ditolaknya surat cek oleh bank atau dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh bank, menghilangkan hak penerima atau hak bank atas dana yang berupa sejumlah uang.
- c. Penerbitan surat cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya kesalahan dalam hukum perdata meliputi juga kelalaian artinya walaupun tidak sengaja tetapi

karena kelalaiannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain.

- d. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan, artinya hilangnya hak penerima atau pemegang cek atau hak bank atas dana, justeru karena perbuatan penerbit dengan penerbitan surat cek kosong tersebut.

## **2. Solusi penyelesaian penerbitan cek kosong.**

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penerbitan cek kosong oleh penerbit baik atas dasar kesengajaan dengan cara berspekulasi maupun terjadi karena ketidaksengajaan, misalnya karena kurang telitinya penerbit terhadap saldo terakhir pada rekening giro yang dimilikinya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perbankan.

Upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya preventif dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHD

sebagai dasar hukum terbitnya cek dan juga bisa dilakukan dengan cara peningkatan efektifitas administrasi bank serta dengan ceta melakukan pengawasan yang lebih intensif.

- b. Upaya represif yang bisa dilakukan dengan cara perdamaian antara para pihak yang terkait dengan penerbitan cek kosong yaitu pihak yang menerima pembayaran dengan cek kosong tersebut dan pihak yang menerbitkan cek kosong menutup ketentuan yang berlaku,serta kesepakatan para pihak yang berkepentingan secara perdata melalui pengadilan.<sup>5</sup>

Dengan adanya upaya preventif maupun Represif, maka pihak bank harus lebih berhati-hati jangan sampai ada orang yang menerbitkan surat cek kosong, karena perbuatan penerbitan cek kosong bisa berkembang menjadi manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha pemerintah di dalam melaksanakan stabilitas di bidang

moneter dan perekonomian. Selain daripada itu penerbitan cek kosong akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap surat berharga khususnya cek dalam lalu lintas pembayaran secara giral dan juga bank sebagai institusi yang berhubungan dengan cek tersebut. Dan perlu sekali lagi untuk ditegaskan bahwa perbuatan ,menerbitkan cek kosong merupakan perbuatan yang dapat diancam pidana.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cek adalah merupakan salah satu bentuk surat berharga sebagai alat pembayaran giral yang mempunyai fungsi seperti pembayaran tunai atas transaksi yang dilakukan khususnya dalam dunia perdagangan. Tata cara penggunaan cek sesuai dengan fungsinya harus sesuai dengan persyaratan terbitnya surat cek sebagaimana yang termuat dalam Pasal 178 KUH Dagang. Para pihak dalam penerbitan surat cek adalah :

- a Penarik, yaitu pihak yang

<sup>5</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1987, *Surat Berharga Alat pembayaran Dalam masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta. hal:224-225

- menyimpan dananya pada bank sebagai nasabah (kreditur),
- b. Tertarik dalam hal ini adalah bank,
  - c. Pemegang cek yaitu pihak yang tersangkut karena adanya perjanjian timbal balik di dalam suatu peredaran cek yang dalam hal ini bisa juga disebut sebagai penarik.
2. Seorang penarik atau penerbit surat cek harus mempunyai dana yang cukup, minimal sebesar yang tertera di dalam surat cek tersebut, namun adakalanya seorang penerbit cek melakukan tindakan spekulasi dengan menerbitkan surat cek untuk pembayaran transaksi yang dilakukannya dengan pihak ketiga padahal sebenarnya ia tahu pasti bahwa dana yang tersisa di dalam rekening giro nya tidak mencukupi. Kemungkinan ini bisa terjadi karena penerbit berharap sebelum jatuh tempo ia akan dapat menyetor ke rekening giro yang dimilikinya atau bisa juga terjadi seorang penerbit cek tidak menyadari karena tidak melakukan pengecekan atas saldo yang dimilikinya. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa si penerbit tadi telah menerbitkan surat cek kosong baik karena kesengajaan maupun karena ketidaksengajaan. Bila terjadi kondisi yang demikian maka si penerima bisa melakukan gugatan lewat pengadilan atau bisa juga diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tentu saja cara penyelesaian dengan cara kekeluargaan akan lebih diutamakan namun apabila ternyata cara ini tidak bisa menyelesaikan masalah maka jalur hukum lewat pengadilan dengan melakukan gugatan untuk menyelesaikannya.
3. Solusi penyelesaian terhadap terbitnya cek kosong bisa dilakukan dengan dua cara sebagai upaya yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan yang menjadi dasar hukum terbitnya surat cek dalam hal ini adalah Pasal 178 KUHD ataupun dengan cara represif yaitu dengan cara kekeluargaan dan dengan melalui gugatan kepada penerbit melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA.

Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Emmy Pangaribuan, 1983, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang, F.H UGM, Yogyakarta.

H.M.N. Purwosutjipto, 2000, *Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta.

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1987, *Surat Berharga Alat pembayaran Dalam masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta.

Wiryono Projodikoro, 1987, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Sumur, Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum dagang.

## Lain-lain.

Majalah Info Bank.